

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pembahasan yang telah dipaparkan oleh penulis mengenai tinjauan sosiologi hukum islam terhadap pengingkaran perjanjian sewa rumah karena pihak ketiga di Kecamatan Pare, maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktik pengingkaran perjanjian sewa-menyewa rumah di Kecamatan Pare ini diawali dengan adanya keinginan dari pihak ketiga untuk menempati rumah sewa secara tiba-tiba atau keinginan merenovasi rumah secara tiba-tiba pula dan masih dalam masa sewa, yang berarti rumah sewa tersebut masih hak penyewa. Sehingga pada akhirnya penyewa mau merelakan haknya dan pindah dari rumah sewa tersebut.
2. Permasalahan yang muncul saat perjanjian telah berjalan hingga menyisakan beberapa tahun masa sewa rumah habis yakni salah satu pihak pemilik rumah atau orang ketiga dari perjanjian melakukan pengingkaran perjanjian, yang mana mereka menyuruh pihak penyewa untuk mengosongkan rumah sewa tersebut. Berdasarkan tinjauan sosiologi hukum islam faktor-faktor yang melatarbelakangi pengingkaran perjanjian sewa rumah yang dilakukan masyarakat Kecamatan Pare, yakni sebagai berikut:

- a. Faktor keluarga, dimana faktor keluarga ini menjadi faktor pengingkaran perjanjian karena anak dari pemilik rumah yang ingin menempati atau ingin merenovasi rumah dengan tiba-tiba.
- b. Faktor ekonomi, hal ini menjadi faktor terjadinya pengingkaran perjanjian karena pihak ketiga tidak mampu apabila anak dari pemilik rumah dan suaminya tinggal dirumah pihak ketiga.
- c. Faktor miskomunikasi, anak dari pemilik rumah tidak mengetahui apabila penyewa disuruh untuk mengosongkan rumah sewa oleh pihak ketiga.
- d. Faktor kurang edukasi terhadap hukum, dimana pada zaman dahulu ada orang-orang yang masih kurang edukasi khususnya terhadap hukum.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah disebutkan mengenai Tinjauan Sosiologi Hukum Islam dalam Pengingkaran Perjanjian Sewa Rumah karena Pihak Ketiga, maka terdapat beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi Masyarakat

Bagi pemilik rumah ataupun pihak ketiga apabila membutuhkan rumah sewa tersebut, entah akan dihuni oleh anak atau kerabat dekat sebaiknya menunggu masa sewa penyewa habis terlebih dahulu, kemudian baru di diskusikan apakah penyewa boleh menambah masa sewa atau tidak. Tidak perlu meminta paksa

rumah tersebut walaupun rumah itu adalah milik sendiri namun haknya telah menjadi milik penyewa untuk disewa.

2. Bagi Negara

Bagi Negara bahwasannya menghimbau mengenai aturan-aturan hukum yang berlaku di Indonesia, agar tidak ada lagi permasalahan seperti ini yang salah satu faktornya adalah karena kurangnya edukasi mengenai hukum yang berlaku.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Diharapkan penelitian ini dapat menjadi referensi untuk pengembangan penelitian selanjutnya. Apabila dikemudian hari ada penelitian yang membahas persoalan yang sama dengan penulis, maka hendaknya mencari informan yang lebih banyak lagi, berbeda, dan juga beragam.